



**PUTUSAN**

**Nomor 3245 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAMSUL FADLI alias SUL bin M.BAKRI;**  
Tempat Lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/5 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kesuma Lr.1 RT 002 RW 002,  
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan  
Bacukiki Barat, Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjual Campuran;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M BAKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M BAKRI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M BAKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M BAKRI oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M. BAKRI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan Kristal bening dengan berat *netto* 0,9210 gram (diberi nomor barang bukti 8414/2020/NNF);
  - 1 (satu) buah *box* kecil warna hitam sebagai tempat sabu-sabu;
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 8 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M. BAKRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M. BAKRI oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL FADLI alias SUL bin M. BAKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) *sachet* kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,8726 gram;
- 1 (satu) buah *box* kecil warna hitam sebagai tempat sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat isap bong;
- Beberapa *sachet* plastik kosong;
- 2 (dua) korek api;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 18 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare, Nomor 218 Pid.Sus/2020/PN Pre., tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2021/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 16 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 1 Maret 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 16 Maret 2021. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, meskipun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Parepare dan ditemukan 3 (tiga) *sachet* kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *box* hitam yang menempel di dinding rumahnya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk seorang diri di depan rumahnya dan baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) *sachet* kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *box* hitam yang menempel di dinding ruang tamu rumah Terdakwa, tas warna cokelat yang berisi timbangan digital, beberapa *sachet* plastik kosong, 2 (dua) korek api dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu di saku celana Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Alang dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Alang, bahkan barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Alang, namun karena Alang tidak kunjung datang, maka Terdakwa mengonsumsinya sendiri dengan menggunakan alat bong yang ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum tersebut di atas menunjukkan Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga konstruksi hukum yang paling tepat untuk Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karenanya Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta pidana pengganti denda berupa pidana penjara selama 3 bulan perlu diperbaiki sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2021



Makassar Nomor 9/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 18 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 8 Desember 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 18 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 8 Desember 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL FADLI alias SUL bin M. BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2021